

Praktik Sistem Keamanan Swakarsa pada Masa Pascakolonial di Jawa Timur

The Practice of Self-Security System in Post-Colonial Era in East Java

Arya W. Wirayuda

Departemen Ilmu Sejarah, Universitas Airlangga
Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286

Tel.: +62 (31) 5035676

Surel: aryawirayuda@fib.unair.ac.id

Koko Srimulyo

Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Universitas Airlangga
Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286

Tel.: +62 (31) 5034015

Surel: koko-s-m@fisip.unair.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem keamanan yang diorganisasi secara informal bekerja di Jawa Timur, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah panjang Indonesia pascakolonial. Artikel ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tulisan tentang sistem keamanan swakarsa sebenarnya telah disinggung oleh beberapa peneliti, akan tetapi pembahasan yang secara lebih khusus mengeksplorasi peristiwa di Jawa Timur masih kurang. Artikel ini menunjukkan bahwa sistem keamanan swakarsa menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia memberlakukan sistem yang secara normatif tidak hanya tergantung kepada hukum negara yang positif dan detail, melainkan juga kesepakatan-kesepakatan informal antarmasyarakat dan aparaturnegara untuk membuat situasi masyarakat lebih kondusif. Sepanjang periode tersebut, sebagian masyarakat Jawa Timur percaya bahwa sistem keamanan swakarsa yang hampir tidak pernah tertulis dengan jelas merupakan modal penting bagi pembentukan keteraturan di masyarakat. Dinamika sistem ini menunjukkan bahwa banyak golongan masyarakat yang berkepentingan, baik secara politis maupun tidak, memfasilitasi pemerintah untuk memegang pengaruh. Sistem keamanan swakarsa pada gilirannya menginspirasi pembentukan pamswakarsa yang memiliki kecenderungan lebih militeristis. Tulisan ini menunjukkan bahwa topik historiografi tentang sistem keamanan masyarakat perlu ditinjau secara lebih dalam.

Kata kunci: Jawa Timur, pamswakarsa, pascakolonial, sistem keamanan masyarakat, swakarsa

Abstract

This article aims to explore how informal security system works in East Java, and becomes an integral part of the Indonesian post-colonial history. This article uses historical methods consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The writing about the self-supporting security system has actually been alluded to by several researchers, however, discussions that more specifically explore events in East Java are lacking. This article shows that the swakarsa security system is proof that the Indonesian people impose a system that normatively does not only depend on positive and detailed state law, but also informal agreements between the people and the state apparatus to make the situation more conducive. Throughout this period, some East Javanese people believed that an independent security system that was almost never written clearly was an important capital for the formation of order in the community. The dynamics of the implementation of this system indicate that many groups of people who have interests, whether politically or not, facilitate the government to hold influence. The swakarsa security system in turn inspired the formation of Pamswakarsa

which had a more militaristic tendency. This paper shows that the topic of historiography about community security systems needs to be reviewed more deeply.

Keywords: East Java, informal security system, pamswakarsa, post-colonial, swakarsa

PENDAHULUAN

Transisi pemerintahan di Indonesia sering kali diikuti pencarian format baru cara memerintah dan berkuasa. Sejak peranan masyarakat terhadap pemerintahan mulai meningkat drastis pascareformasi (Nordholt dan van Klinken 2007:1), penguatan pemerintahan sipil (*recivilization*) semakin menegaskan nalar otoritarian yang lazim terjadi di masa Orde Lama dan Orde Baru (Asfar 2003:74). Pencarian terhadap kebiasaan baru tersebut terus menonjol dan dimainkan ke dalam banyak ranah kehidupan baik politik, keamanan, ekonomi, dan sosial.

Perkembangan demokratisasi pada masa transisi Orde Baru ke Reformasi menjadi rumit manakala diiringi dengan kondisi mental masyarakat yang labil, melemahnya peran Negara dan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah (Herriman 2013:93). Euforia pemerintahan sipil kemudian berimbas pada banyaknya peradilan yang menempatkan masyarakat sebagai hakim. Meskipun gelombang demokratisasi paling besar sejak berdirinya Negara Indonesia tahun 1945 terletak di periode demokratisasi 1998, akar permasalahan main hakim sendiri ternyata bisa dilihat sejak Indonesia berdiri. Di banyak tempat di wilayah Republik, main hakim sendiri merupakan salah satu fenomena yang hadir di tengah-tengah masyarakat, baik yang terselubung ke dalam kelompok-kelompok keamanan yang diorganisasi secara rapi maupun tidak. Artikel ini berupaya melihat bagaimana sistem keamanan yang diorganisir secara informal (swakarsa) bekerja di Jawa Timur, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah panjang sejak Indonesia merdeka.

Tulisan tentang sistem keamanan swakarsa sebenarnya telah disinggung oleh Siegel (1986), Anam, dkk (1997), Anderson (2001), Barker (2001), Kristiansen (2003), dan Kusno (2007). Namun, pembahasan yang secara lebih khusus mengeksplorasi praktik sistem keamanan masyarakat secara swakarsa di Jawa Timur masih kurang.

METODE

Artikel ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Pranoto 2010). Dalam melakukan analisis, tulisan ini menggunakan konsep keamanan untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan masyarakat di dalam keteraturan sosial. Keamanan yang memanfaatkan masyarakat sebagai pendukungnya, biasanya tertuju pada pengertian keinginan (kemauan) sendiri yang timbul tanpa dorongan (paksaan) pihak lain atau swakarsa, merujuk kepada KBBI.

Meskipun dalam beberapa fakta yang mengarah kepada definisi *swadaya*, yang berarti *tenaga sendiri*, dalam tulisan ini lebih sering menggunakan kata *swakarsa* karena banyaknya sumber sejarah yang menggunakan istilah tersebut. Istilah ini juga lebih banyak mencakup sejumlah pengertian yang spesifik daripada *swadaya*, terutama jika ditinjau dari UU No. 20 tahun 1982 tentang pertahanan Keamanan Negara. Definisi *swakarsa* tertuju kepada kehendak dan kemampuan sendiri (*self-willingness*), mempunyai arti bahwa keterlibatan seluruh lapisan masyarakat yang sadar dan memiliki kemampuan menjadi penting adanya. Sadar akan kewajiban sebagai warga negara dan kemampuan dalam arti luas yang terdiri dari kemampuan materi, kemampuan berpikir, kemampuan fisik, dan sebagainya.

Implementasi sistem keamanan swakarsa (siskam swakarsa) di masyarakat terdiri atas pertama, membantu usaha-usaha pembinaan keamanan dan kesejahteraan sosial di lingkungan masing-masing; kedua, secara swakarsa memberikan informasi kepada aparat keamanan atau pemerintah daerah; ketiga, membina para bekas tahanan politik dan keluarganya; keempat, melaksanakan usaha pembinaan lingkungan kehidupan masyarakat yang tidak akomodatif bagi gangguan keamanan. Keamanan swakarsa bertujuan untuk memasyarakatkan dan membudayakan daya tangkal, daya cegah, dan daya penanggulangan setiap kemungkinan gangguan keamanan. Lebih jauh, ruh dari Siskam Swakarsa adalah kekompakkan dan persatuan dalam menghadapi segala macam ancaman dan gangguan dalam bentuk apapun (Anam, dkk 1997:14).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Sistem Keamanan Masyarakat

Sistem keamanan yang diorganisasi oleh masyarakat di Indonesia sebenarnya diperkenalkan pada masa kolonial Belanda, saat sebagian besar dari seperempat orang-orang non-Eropa di kota, di-"polisi"-kan oleh masyarakat sendiri dengan cara sukarela (Anderson 2001:10). Bahkan, penggunaan istilah *ronda*, yang merupakan hasil adopsi dari bahasa Portugis yang memiliki arti berjaga, sering kali dikaitkan dengan upaya kolonial mengamankan daerah sekitarnya dengan bantuan warga setempat yang cenderung memaksa. Kegiatan itu ditujukan untuk kepentingan penguasa, seperti untuk mengamankan hasil tanam paksa. Sistem *ronda* yang seharusnya merupakan kesadaran untuk mengamankan lingkungannya justru digunakan untuk kepentingan politik ("Jangan Berpaling dari Siskamling," 2010).

Ketika masa awal Republik Indonesia berdiri, sistem ini berlanjut sebagai akibat lemahnya legalitas dan ketidakberdayaan negara. Penegakan hukum yang paralel—dilakukan oleh masyarakat dan negara—menimbulkan situasi yang semakin tumpang-tindih karena tidak memiliki klasifikasi yang tegas dan menjadi permasalahan tersendiri, bahkan hingga tahun 1950-an, terutama dilihat dari sudut pandang tentara Sekutu dan orang-orang Belanda. Kelahiran milisi pemuda, kelompok-kelompok yang menggunakan nama laskar di beberapa tempat di Indonesia selama masa revolusi di tahun 1945-49, persaingan antara polisi, militer, kelompok preman, dan beberapa lain merupakan wujud dari sistem keamanan yang paralel tersebut (Kristiansen 2003:110-38).

Sistem keamanan yang paralel tersebut banyak diinisiasi dan dimobilisasi oleh para pemuda. Mereka kadang-kadang tidak mempunyai batasan yang secara jelas yang menunjukkan usia kematangan. Kelompok-kelompok pemuda pejuang ini, meskipun kadang-kadang kemudian menganggap selalu bersemangat muda dan siap bertempur mempertahankan kemerdekaan, eksis di pusat-pusat perkotaan. Mereka membayangkan sebagai penjaga-penjaga bangsa dengan caramenjaga lingkungan sekitar mereka, setelah mengamankan senapan dan senjata-senjata lainnya (Kusno 2007:116-117).

Imajinasi mereka melekat pada praktik sistem keamanan yang berlaku pada masa Jepang ketika militer Jepang sering melakukan penjagaan di dalam kota. Bayangan itu begitu melekat di dalam memori masa kecil mereka dan atau pada masa yang relatif muda. Peniruan para pemuda menjadi semakin dramatis ketika mereka membayangkan sedang melakukan penjagaan dan perlindungan terhadap kota sekaligus memastikan apa pun yang terkait dengan ancaman-ancaman tertentu. Mereka memandang diri mereka sebagai perwujudan ketertiban dan keamanan, meskipun tidak sedikit yang ambil bagian dalam kekerasan politik dan aksi-aksi perusakan terhadap rumah-rumah penduduk. Sambil berpatroli dalam seragam swagaya, mereka menganggap diri mereka sebagai barisan depan dari rakyat Indonesia yang baru menghirup angin kemerdekaan. Mereka menganggap ruang kota sebagai sebuah kanvas raksasa di mana mereka bisa menuangkan segala macam tulisan, slogan, dan bendera yang terkait dengan era baru dan identitas baru (Kusno 2007:120-121). Jika pemuda mengonsolidasi kekuatan dengan menawarkan strategi-strategi pengamanan bagi rakyat saat Agresi Militer Belanda, setelah RI mendapatkan kedaulatan, sejumlah laskar secara swakarsa tetap memandang diri sebagai para penjaga, bukan hanya sebagai penjaga kota atau kampung, melainkan Negara secara keseluruhan (Kusno 2007:124).

Namun, praktik sistem keamanan tersebut bukan berarti disetujui sepenuhnya oleh negara, terutama ketika masa perang sudah usai. Beberapa kegiatan yang dilakukan, terutama yang berhubungan dengan main hakim sendiri, justru dinilai melahirkan keresahan baru. Penertiban terhadap sistem keamanan itu kemudian dilakukan pada tahun 1949, saat TNI mengumumkan "dalam persoalan keamanan, setiap orang jangan bertindak semaunya sendiri, namun hendaknya mengikuti aturan hukum yang sudah digariskan otoritas bangsa kita." ("Awasi Intimidasi dan Provokasi," 12 Desember 1949). Fakta ini kemudian menghubungkan benang merah yang kuat bahwa saat perang, praktik tersebut berguna bagi negara karena mempermudah jalan mempertahankan kemerdekaan. Namun, pada masa damai, hasrat berkuasa atas keamanan yang dimiliki masyarakat sejatinya justru berbahaya bagi diri mereka sendiri dan stabilitas negara jika tidak dikontrol, selain karena bisa menjadi ruang bagi konsolidasi melawan pemerintah (Kusno 2007:124).

Beberapa praktik penjagaan tersebut mengalami kontekstualisasi zaman pada era dekolonisasi. Sebagian masyarakat yang tergabung ke dalam sistem keamanan swakarsa dilembagakan dengan pembentukan kekuatan polisi Indonesia yang kemudian berkembang secara cepat dan diorganisasikan sebagai sebuah institusi nasional pada akhir tahun 1950-an (Kristiansen 2003:110-38). Metode ini merupakan solusi bagi masyarakat yang sudah terbiasa melakukan penjagaan di masa perang revolusi, selain bahwa mengurangi kekhawatiran negara sistem keamanan swakarsa pada gilirannya justru akan menjadi ancaman bagi otoritas mereka.

Pada awal kemerdekaan ini pula sistem keamanan informal di beberapa tempat dipegang oleh pemangku adat atau seseorang yang dianggap berusia telah berusia lanjut dan berpengalaman (teta). Batas regionalnya ditentukan berdasarkan sejauh mana tokoh setempat berpengaruh. Tanpa kontrol secara tertulis, aturan-aturan sistem ini disepakati dengan cara saling tenggang rasa dan *among* di antaraarganya. Sistem keamanan ini kemudian bisa bertahan meski tanpa aturan-aturan birokratis yang mengikat. Sistem keamanan yang mengangkar pada kebudayaan lambat-laun tergantikan sejak determinasi negara mulai masuk kepada sendi-sendi terdalam wilayah etnikarganya.

Negara mulai mereformasi bahkan mendelegitimasi aturan-aturan masyarakat sampai di tingkat lokal. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tonggak awal mulai kemunculan upaya membentuk satu barisan keamanan yang terpadu. Pada masa Orde Lama mulai dicanangkan upaya-upaya penyatuan nasional dalam rangka mempertahankan ketahanan nasional dengan semangat gotong royong (*Skets Masa*, November 1964). Semangat gotong royong ini berangkat dari tipologi asli masyarakat Indonesia yang memiliki semangat korsa (Reeve 2013:10-20) dan rela berkorban demi lingkungan sekitar. Jika revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 menjadi bukti bahwa masyarakat secara swadaya dengan mati-matian mempertahankan lingkungannya dari tentara Sekutu, gerakan sipil muncul kembali ketika pascaperistiwa G 30 S dengan beberapa formula yang berbeda (Crouch 1999:32). Beberapa kelompok masyarakat mengejewantahkan keamanan bagian dari membersihkan kelompok komunis (Wirayuda 2011).

Kontekstualisasi yang dapat dilihat pada masa Orde Baru itu berdampingan dengan bagaimana kebiasaan kebanyakan laki-laki di Jawa yang menganggap gardu sebagai tempat yang nyaman untuk minum-minum, berbincang, dan melihat para perempuan yang melintasi jalan (Kusno 2007:131). Gardu, ronda, dan kode-kode kentongan akhirnya merupakan bagian dari struktur kehidupan sehari-hari, baik di kota maupun di desa (Siegel 1986) kemudian menopang keberadaan sistem keamanan swakarsa sampai beberapa dekade. Pemukulan kentongan pada saat ronda malam yang berlangsung merupakan kebiasaan yang berkembang selanjutnya bagi sistem keamanan swadaya tersebut (Siegel 1986).

Dalam lingkungan sosial era Soeharto, gardu disebut pos hansip (pertahanan sipil). Istilah posko (pos komando) juga mulai digunakan pada tahun 1970-an. Istilah ini menggambarkan interaksi antara tentara dan daerah-daerah sekitar yang perlu dikendalikan, mengingat bahwa konsep posko merupakan bangunan fisik sementara yang dibuat oleh unit-unit militer saat mereka bertugas di wilayah-wilayah yang rawan dan belum terkendali. Militerisasi ruang perkotaan mulai lahir sejak unit-unit militer ditarik dari Timor Timur dan desa-desa. Sebagian purnawirawan memilih bertugas mengorganisasi ruang kota dengan pengelolaan terhadap masyarakat preman kota (*organized urban thugs*). Sementara itu, rekan mereka yang lain bergabung dalam usaha mengoordinasi pos-pos hansip di berbagai tempat atau menjadi petugas keamanan di bank-bank, pusat-pusat perbelanjaan, kompleks-kompleks perumahan baru, maupun rumah-rumah kalangan elit (Kusno 2007:29-30).

Memasuki tahun 1980-an, keamanan swadaya di banyak wilayah, termasuk di Jawa Timur berubah lebih dramatis dengan kemunculan kebiasaan-kebiasaan baru tersebut, terutama bagaimana saat terjadi transformasi posko militer menjadi pos hansip. Tentara harus mengubah wilayah kota yang masih asing menjadi tempat yang akrab, dengan terlebih dahulu menyingkirkan semua ancaman, kemudian mendirikan pos hansip dan menyatu dengan nafas kehidupan sehari-hari masyarakat. Tentara mengadakan aktivitas ronda malam dan memberi ruang sosialisasi (Kristiansen 2003:110-38; Kusno 2007:30-31). Di periode 1980-an ini, sistem ronda tradisional mengalami perombakan menjadi lebih efisien dan jatuh ke dalam pengawasan dan kontrol dari pihak kepolisian secara nasional dengan pembentukan siskamling (sistem keamanan lingkungan) (Ryter 2001).

Perlu dicatat bahwa bentuk lain untuk sistem keamanan lokal yang berlangsung selama beberapa dekade masa Orde Baru adalah adanya hansip, linmas, dan satgas, yang masing-masing memiliki perbedaan asosiasi. Hansip, pada masa orde baru sebelumnya berada di bawah Menteri Dalam Negeri dan disebar ke dalam banyak wilayah, sebelum pada gilirannya sebagian bekas anggotanya masuk ke dalam bagian dari pasukan daerah yang militeristik, satgas partai politik, atau ke dalam kelompok keamanan swasta. Beberapa di antara sistem keamanan lokal tersebut berhubungan dengan militer, sementara yang lain dikontrol oleh polisi atau birokrasi pemerintahan. Hal ini berdampak kepada kemampuan-kemampuan intelejen polisi yang berkembang pesat manakala menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari militer pada masa orde baru. Sistem keamanan swakarsa pun begitu berperan dan semakin dipercaya di masyarakat (Kristiansen 2003:110-38).

Selain itu, pada awal tahun 1980-an banyak kelompok keamanan juga aktif di dalam “bisnis keamanan” seperti penyewaan *bodyguard* dan penagih utang. Kenyataan ini sering kali berasosiasi dengan praktik sistem keamanan swakarsa. Dampak adanya sistem keamanan swakarsa pada tahun 1980-an kemudian juga muncul dan berkembangnya kelompok-kelompok *gank* yang menjadi wilayah kekuasaan mereka di tingkat lokal (Barker 2001:24), yang di antaranya memiliki anggota dari mantan preman yang didominasi oleh laki-laki muda. Sebagian dari mereka memiliki sebuah hubungan ke institusi-institusi tertentu seperti partai Golkar, Pemuda Pancasila, dan KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) (Kristiansen 2003:110-138).

Pengorganisasian seperti ini ternyata dalam waktu tertentu lepas dari kontrol pemerintah atau organisasi yang memiliki afiliasi dengan mereka. Saat kriminalitas semakin marak di tahun 1980-an (Kusumah 1988), ribuan preman di-“petrus”-kan, sebuah organisasi kriminal pembunuh yang dimulai di Yogyakarta tahun 1983 yang mengembangkan pendapat bahwa kriminal sebagai kanker (Bourchier 1990:185). Petrus (pembunuhan misterius) dibentuk oleh operasi militeristik yang ikatan dekatnya dengan militer, polisi, dan bahkan juga sampai presiden (Van der Kroef 1985:745-759; Pemberton 1999:193-209). Mengikuti Petrus, kebijakan pemerintah untuk membatasi basis ekonomi dan territorial untuk *gank* dan kelompok keamanan informal menjadi semakin marak.

Pada level preman jalanan, ditambahkan perlakuan khusus bahwa level tersebut dikontrol dan dilindungi secara resmi oleh negara melalui sebuah sistem yang dikenal dengan *bekking* (Barker 2001:51). Sistem *bekking* yang dekat kerja samanya dengan militer ini (Ryter 2001:124-155), menunjukkan bahwa Negara mengontrol preman dengan membayar mereka atas tugas-tugas yang terselesaikan. Setelah dipisah dari persewaan-persewaan mereka dari bisnis orang dan masyarakat lain, mereka kemudian membayar kembali hasilnya kepada representasi pemerintah, biasanya kepada anggota militer atau polisi, dalam hal ini sebagai penguat hak mereka untuk melakukan operasi di daerah tersebut (Lindsey 2001:283-294; Kurniawan 2009).

Mengamankan negara dan menjaga tradisi sistem keamanan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, sampai masa era Reformasi. Pada tahun 1998, misalnya, aksi-aksi pengamanan terhadap negara oleh mahasiswa yang terjadi di hampir seluruh Indonesia, merepresentasikan bagaimana penjaga kota sebagai representasi sistem keamanan swakarsa digantikan oleh praktik mereka. Simbol kekuasaan di tingkat kampung menjadi sasaran bagi aksi mereka. Banyak gardu milik negara (pos hansip) diambil alih oleh mahasiswa dan menjadi tempat berkumpul bagi gerakan-gerakan yang menyebabkan kelengseran Soeharto (Kusno 2007:133).

Perkembangan organisasi-organisasi yang berkaitan dengan sistem keamanan swadaya masyarakat melengkapi dan memfasilitasi perkembangan dari kelompok-kelompok kekerasan yang diorganisasi oleh partai politik, organisasi massa, dan rezim. Di antara kelompok-kelompok ini seperti Barisan Pemuda Ka’bah, Pam Swakarsa, Pendekar Banten, Gerakan Pemuda Islam (GPI), dan Front Hizbullah Bulan Bintang. Di dalam mengekspresikan ketertarikan terhadap ruang-ruang publik, organisasi-organisasi ini sering berkaitan erat dengan organisasi muslim yang konservatif, seperti Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) dan Jama’ah Ikhwanul Muslimin Indonesia (Noorhaidi 2005). Penerapan sistem keamanan swakarsa terkadang melibatkan dan mengharuskan pula adanya perangkat desa sampai satuan yang paling kecil, yakni RT dan RW (Suwarno 1995).

Duplikasi dari sistem pengadilan terhadap kriminalitas tersebut kadang-kadang melegalkan secara informal kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi untuk mengumpulkan uang dan untuk membagi pembayaran dari dan mengendalikan masuk ke dalam legitimasi perusahaan bisnis. Di beberapa daerah di Indonesia, ancaman kekerasan berpotensi menjadi dasar dari aktivitas-aktivitas yang mendapat keuntungan-keuntungan untuk elit lokal dan kadang-kadang dilegitimasi oleh lembaga pemerintahan lokal. Sejak tahun 1999, bentrokan fisik kelompok yang tergabung ke dalam siskam swakarsa dan masyarakat desa merupakan suatu hal yang sering tidak dapat dihindarkan. Prakondisi tersebut mungkin dipresentasikan untuk kelompok keamanan yang dikembangkan ke dalam institusi seperti mafia, jika melihat kasus di Lombok sepanjang tahun 2000 (Kristiansen 2003:110-138).

Swadaya Keamanan di Jawa Timur

Sistem keamanan swadaya yang melekat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam periode waktu yang lama mengalami penyesuaian yang beragam di sejumlah daerah. Pada masa awal Reformasi, sebagian besar masyarakat Jawa Timur masih mempercayai sistem keamanan lingkungan sendiri yang disebut siskamling (sistem keamanan keliling), meskipun dilakukan dengan sejumlah perbedaan cara penerapan. Pelaksanaan siskamling ini, misalnya, dilakukan dengan tiga cara, yakni ronda malam, ramah tamah keamanan, dan pembentukan Hansip.

Ronda malam merupakan aktivitas jaga malam yang dilakukan secara bergantian oleh warga secara sukarela. Warga mengikuti ronda adalah laki-laki dewasa yang tinggal di kampung yang memiliki waktu senggang di malam hari. Aktivitas ronda ini tidak hanya medium untuk menjaga keamanan masyarakat ditingkat desa, tetapi juga sebagai media menjalin silaturahmi. Aktivitas ronda ini selain keliling seringkali juga diselingi dengan *cangkrukan* (aktivitas diskusi lepas) di pos ronda, bersama berburu hewan-hewan yang bisa dimakan atau dijadikan obat (kodok, ikan, burung, kelelawar, dan kelinci), atau sekadar untuk wadah penyampai informasi dari ketua RT dari kepala desa agar mudah diinformasikan kepada warganya.

Sementara itu, aktivitas ramah-tamah keamanan, cenderung lebih terkesan birokratis daripada ronda malam. Aktivitas ini diwujudkan dengan cara melaporkan kedatangan diri pada suatu wilayah tertentu. Tamu yang datang dari luar daerah ketika berkunjung ke suatu desa atau wilayah (Jawa Timur), umumnya harus diketahui pemangku adat atau tetua di desa, biasanya diwakili oleh RT atau pun RW. Di sejumlah tempat di Jawa Timur, budaya ini memiliki perbedaan penerapan. Di daerah Jombang, Bojonegoro, Mojokerto, dan daerah-daerah lain yang tidak dilalui laut, kebiasaan ini seringkali diterapkan dengan ketat, sementara hal yang sebaliknya terjadi di daerah pesisir, seperti Banyuwangi, Pasuruan, Surabaya, Gresik, Tuban dan beberapa yang lain, terutama di wilayah pelabuhan (Fealy 2002).

Pelaksanaan siskamling yang ketiga yaitu dengan cara membentuk satuan keamanan. Satuan ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari *pangreh praja* maupun *pamong praja*. Namun, *pamong praja* lebih elitis karena dianggap bagian dari pegawai pemerintah yang bisa memiliki otonomi tersendiri dalam mengelola kinerjanya.

Pada periode pemerintahan sebelumnya, sistem keamanan swadaya yang berperan dan dipercaya di masyarakat, pada masa Orde Baru ditegaskan dengan pengadaan program baru seperti Babinsa (Bintara Pembina Desa) masuk desa yang ditujukan agar lebih masuk ke dalam akar kultural masyarakat. Di banyak daerah terutama di Jawa Timur, usaha-usaha pemerintah ini bisa dilihat dari tugas-tugasnya seperti menghidupkan sistem ronda malam dengan nama lain siskamling pada tahun 1982. Pada masa awal Reformasi aktivitas siskamling di Jawa Timur, setidaknya menurut mantan Pangdam Brawijaya V Jawa Timur Sudi Silalahi, merupakan yang terpadat dibandingkan dengan provinsi yang lain. Selain itu, provinsi ini bisa dikatakan menyimpan semangat korsa yang tinggi dalam menerapkan konsep gotong royong untuk keamanan lingkungan. Salah satu penyebab perekat jiwa korsa rakyat Jawa Timur adalah kultur Nahdhiyin yang sudah mengakar kuat di sendi-sendi kehidupan. Kebiasaan Nahdhiyin sering sesuai dengan kultur masyarakat Jawa Timur yang dipenuhi corak kebudayaan dengan tipikal egaliter (Surabaya Post, 4 September 1999).

Sistem pertahanan di Jawa Timur, kultur Islam, dan sistem keamanan informal tidak dapat dipisahkan secara ketat dari masyarakat Jawa Timur. NU adalah bagian integral di dalamnya dan menyebabkan masyarakat Jawa

Timur mudah bersatu. Faktor NU mendorong adanya fenomena *takzim* atau *tabarruk* yang dilakukan oleh masyarakat pada kyai atau ulama kampung. Ketika komando pemerintah diberikan pada *kyai* dan menyetujuinya, mobilisasi sistem pertahanan hampir bisa dipastikan berjalan secara massif, seperti yang ditunjukkan di wilayah Madura (Wiyata 2006).

Idiom “NU adalah Agama orang Madura” mendorong sistem keamanan swadaya berkaitan dengan jargon keagamaan, kendati menyisakan dilema untuk menyebut adanya kontradiksi antara ajaran Islam dan pola perilaku sosiokultural dalam praksis keberagamaan mereka. Namun, secara nyata fenomena religiusitas orang Madura mengakibatkan timbulnya kepatuhan hierarkis yang ditunjukkan dengan penghormatan yang mendalam kepada ulama-ulama lokal (Wiyata 2006). Fenomena di Madura secara otomatis memengaruhi daerah-daerah sekitar Madura yang juga memiliki ikatan budaya yang sama dengan Madura, seperti di daerah yang terpapar kultur budaya Pandalungan yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Lumajang.

Sementara itu, sistem keamanan swakarsa masyarakat di Surabaya hampir sebagian besar berhubungan dengan negara melalui aparat. Perekrutan anggota sistem tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat yang mempunyai status dan pekerjaan yang jelas, tetapi juga dari preman dan mantan preman. Keberadaan Massa-33 di Terminal Joyoboyo Surabaya, Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga (PPM), Bravo Kawula Muda (BKM), dan KNPI, (Kurniawan 2009) misalnya, merupakan representasi kuat dari kehadiran militer dan dimungkinkan erat bagaimana berkaitan pula dengan kepolisian pada masa orde baru.

Siskam Swakarsa di Jawa Timur

Simkamswakarsa yang didukung adanya sistem *bekking* merupakan faktor penting bagaimana perkembangan dari swadaya keamanan, sebuah konsep perluasan sistem keamanan masyarakat secara informal. Meskipun penjagaan keamanan lokal, seperti Siskamling, berlanjut pada sebuah mekanisme gotong royong dan tidak untuk dibayar oleh polisi, organisasi keamanan baru di tingkat lokal dan regional merepresentasikan lemahnya institusi mafia lokal dan sebuah penguatan dari kontrol negara dan monopoli atas kekerasan. Siskamling secara normal beroperasi dalam sebuah ikatan kolaborasi dengan kekuatan di bawah hansip, yang didirikan tahun 1962, di bawah kementrian dalam negeri. Secara umum di level nasional, kemungkinan keamanan lokal memiliki lima juta anggota sukarelawan dan sebagian di antaranya dibagi ke dalam Wanra (Pertahanan Masyarakat, di bawah militer), Kamra (Keamanan Masyarakat, di bawah polisi), dan Linmas (Perlindungan Masyarakat, di bawah pemerintahan lokal).

Sistem pertahanan di beberapa wilayah di Jawa Timur didukung tradisi Islam sebagaimana yang terlihat di Madura, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Lumajang. Sementara itu, di beberapa wilayah lain, seperti di Surabaya, siskam swakarsa masyarakat hampir sebagian besar berhubungan dengan negara melalui aparat. Unikinya, keamanan swadaya tersebut direkrut tidak hanya dari masyarakat yang mempunyai status dan pekerjaan yang jelas, tapi juga dari preman dan mantan preman (Kurniawan 2009). Keberadaan Massa-33 di Terminal Joyoboyo di Surabaya selama kurun waktu 1970-an, misalnya, merupakan representasi kuat kehadiran militer dan dimungkinkan erat bagaimana berkaitan pula dengan kepolisian. Massa-33 diduga kuat di-*bekking* oleh tentara sehingga sulit disentuh kepolisian. Pencopet dan penjabret yang tertangkap polisi hanya dipenjarakan selama 1 hari. Tugas Massa-33 adalah sebagai calo, makelar, bagian keamanan bus, membersihkan bus, mencopet, memalak, memeras dan sebagainya. Perekrutan anggota tidak memandang tua-muda, asal-usul, bujang, menikah, dan etnis. Mereka juga bisa berasal dari gelandangan, pengemis, residivis, atau preman (Kurniawan 2009:48, 66). Ketika organisasi Massa-33 dibubarkan tahun 1981, beberapa anggotanya direkrut dari beberapa organisasi kepemudaan dan Satpam di Joyoboyo. Organisasi pemuda seperti Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga (PPM), Bravo Kawula Muda (BKM), KNPI, dan sebagainya. Sebagian organisasi tersebut berafiliasi dengan partai politik (Kurniawan 2009:90-91).

Hampir bersamaan dengan itu, secara umum di tingkat nasional pada tahun 1980-an, pemerintah merombak sistem ronda tradisional untuk menjadi lebih efisien dan jatuh ke dalam pengawasan dan kontrol dari pihak kepolisian secara nasional (Ryter 2001) dan menguatkan sistem keamanan yang diorganisasi secara swakarsa. Sebagian organisasi pemuda seperti Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga (PPM), Bravo Kawula Muda (BKM), KNPI, dan sebagainya berafiliasi dengan partai politik. Tugas mereka adalah mengamankan jalannya

kampanye partai, ikut serta dalam Pemilu dan mengamankan jalannya Pemilu, mengamankan acara Partai seperti Munas, Musda, Kongres, dan lain-lain. Organisasi tersebut merupakan wadah bagi bekas anggota Massa-33 dan preman yang lain untuk mengubah langkah hidup kearah yang lebih baik dan bermanfaat. Selama mereka bergabung, potensi konflik antar anggota relatif praktis bisa dikelola dengan baik karena setiap anggota wajib taat peraturan yang ada di masing-masing organisasi (Kurniawan 2009:90-91).

Status mereka di mata masyarakat mulai terangkat dan diakui. Julukan “kotoran rakyat” yang sering dikenal dengan singkatan *korak* secara perlahan mulai hilang. Mereka dapat lebih berkarya dan bermanfaat di masyarakat. Beberapa langkah yang perlu dicermati bagaimana pembentukan Satpam Joyoboyo yang menunjukkan pengorganisasian kelompok ini oleh aparat keamanan pasca pembubaran Massa 33. Bekas anggota Massa-33 diseleksi secara ketat. Pembentukan Satpam dikoordinasi antar aparat di Pemda Tingkat II Surabaya, yakni Walikota Surabaya, Dan Rem 084 Bhaskara Jaya dan Kapolwiltabes Surabaya, bekerja sama dengan DPD Organda Tingkat I Jatim sebagai penyandang dana dan logistik selama proses pelatihan Satpam (Kurniawan 2009).

Pamor siskamling di tengah masyarakat cukup dinamis. Sempat menyurut di sekitar tahun 1990-an, gagasan tentang digalakkannya kembali program pengamanan lingkungan secara swakarsa, mulai dikampanyekan kembali oleh pemerintah saat menjelang akhir pemerintahan orde baru. Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang menginginkan sistem ini kembali bekerja. Bersama jajaran aparat keamanan dan didukung oleh ormas, pejabat serta beberapa tokoh masyarakat, pemerintah setempat berusaha memaksimalkan sistem keamanan ini terutama ketika kerusuhan yang terjadi pada pemilu 1997 yang memiliki dampak luas hingga ke pelosok daerah. Mengingat tipologi masyarakat Jawa Timur yang egaliter dan gotong royong yang diikat oleh satu frame ormas keislamaan mayoritas NU, membuat kampanye siskam swakarsa tersebut cukup efektif mencegah kerusuhan (Anam dkk 1997:14).

Beberapa langkah di era awal Reformasi tampak kemudian lebih jauh mengadopsi bagaimana sistem ini justru berkembang mengarah pada sistem “pertahanan”; sistem yang sama saat pemerintah Indonesia sedang menghadapi tentara Sekutu pada masa revolusi. Jika pada masa perang kemerdekaan sistem pertahanan swadaya diinisiasi oleh masyarakat dan kemudian didukung pemerintah Republik, pada masa transisi dari Orde Baru dan Reformasi pemerintah justru lebih berperan pada pembentukan sistem. “Tentara” sipil pengaman masyarakat diinisiasi oleh aparat pada 18 Mei 1998 dengan nama Gerakan Disiplin Nasional (GDN) (“Tentara Sipil Pengaman Masyarakat,” *Surabaya Post*, 7 Juni 1998). Beberapa bulan kemudian, sistem ini diimprovisasi dengan merekrut anak-anak muda melalui pembentukan Kader Penegak Disiplin (KPD) dan dilantik langsung oleh Danrem. Pemerintah memandang bahwa cara ini merupakan tindakan preventif terhadap gelombang unjuk rasa di Surabaya yang mulai menyimpang dari koridor Reformasi (*Surabaya Post*, 7 September 1998). Metode ini mampu meredam demo besar-besaran yang dipandang pemerintah tidak sesuai dengan agenda reformasi, terutama yang bersifat anarkis (*Surabaya Post*, 8 November 1998).

Keberhasilan GDN menjadi penegas penerapan siskam swakarsa di Jawa Timur untuk berjalan lebih maksimal. Kenyataan bahwa sistem ini justru mendukung kontrol pemerintah atas masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika sebelumnya hanya diwajibkan kepada masyarakat untuk mengamankan lingkungan, konsep GDN diperluas agar mampu digunakan oleh aparat untuk keamanan, dan lebih menyebar pengaruhnya ke daerah (*Surabaya Post*, 14 November 1998).

Praktik siskam swakarsa bergerak lebih jauh ke area aparat dan birokrasi pemerintah. Pengertian lingkungan mulai diperluas, tidak sekadar berasosiasi dengan makna kampung, melainkan juga tertuju kepada lingkungan profesi atau pekerjaan. Sistem ini ikut mendorong bagaimana oknum-oknum aparat atau birokrasi yang terlibat ke dalam gejolak pemerintah untuk diberhentikan. Untuk mengetahui oknum-oknum tersebut, pemerintah bekerjasama dengan satuan rakyat yang tergabung dalam siskam swakarsa sampai ke pelosok desa (*Surabaya Post*, 7 November 1998).

Aparat keamanan menampilkan dengan jelas bagaimana siskam swakarsa menjadi pendukung sistem

ketahanan yang sebelumnya hanya dilakukan oleh pemerintah. Penjarahan, kerusuhan, kekerasan dan gejolak sosial yang banyak terjadi di Jakarta merupakan bagian penting bagaimana konsep sistem ini bekerja secara baik di daerah Jawa Timur. Kontrol sosial di masyarakat yang renggang akibat dari euforia wacana reformasi, membuat siskam swakarsa secara nyata dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat. Fenomena anomali yang khas di masa transisi kemudian secara berangsur-angsur mereda dan mulai stabil.

Di bagian yang lain, proses unjuk rasa—proses yang rentan dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan tindakan kriminal dan gangguan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas)—di Jawa Timur relatif terkendali, meskipun masuk ke dalam pusaran konflik yang sama. Praktik siskam swakarsa menjadi semacam doktrin otoritatif untuk diterapkan di wilayah lain. Selain itu, siskam swakarsa di Jawa Timur inilah yang di kemudian hari menstimulasi pemerintah untuk menerapkan sistem serupa dengan bernama Pengamanan swakarsa (pamswakarsa) untuk menstabilkan ketahanan keamanan secara nasional. Sistem ini diinspirasi dari metode ronda dan siskamling, yang dikembangkan lebih sistematis dalam skala pergerakan yang lebih luas dan sistematis. Jawa Timur sendiri memasok penguatan Pamswakarsa, sebagaimana saat H Mustofa selaku tokoh dari Madura siap mendatangkan 1000 tokoh untuk mengamankan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (SI MPR), karena menurutnya SI MPR adalah wadah untuk dilakukannya reformasi secara total (*Surabaya Post*, tanggal 7 November 1998).

Istilah pamswakarsa yang relatif baru di masa awal Reformasi ini memang digunakan untuk kekuatan keamanan militeristik “suprateritorial” yang didukung di beberapa wilayah di Indonesia. Sebagian kelompok pamswakarsa terkonotasi buruk mengingat beberapa praktik mereka yang cenderung lebih terorganisasi daripada premanisme. Satu hal yang menjadi karakteristik sistem yang lahir dari kumpulan kelompok keamanan adalah kelanjutan dari ketidakmampuan sistem pengadilan untuk mengembangkan sebuah negara modern yang dapat dilegitimasi kekuatannya. Fakta bahwa kepolisian nasional memunyai tanggung jawab untuk memasukkan kasus kriminal ke dalam ranah hukum formal, ternyata sebagian justru tidak direalisasikan dengan baik (Kristiansen 2003:110-38).

Adapun kenyataan yang kurang nyaman didengar oleh aparat dan masyarakat secara umum bahwa sejumlah catatan kekerasan yang terjadi di Jawa Timur pada masa awal Reformasi pula menyebutkan bahwa kekerasan sengaja diciptakan untuk membuktikan bahwa tanpa keterlibatan ABRI dalam masyarakat lebih berpotensi untuk tidak tertib dan kacau (*Surabaya Post*, 7 November 1998). Usaha militer semakin kentara ketika siskam swakarsa yang dilakukan di Jawa Timur diperhatikan ABRI untuk diimplementasikan dalam proses bertugas mengamankan SI (Sidang Istimewa) MPR 1998 (*Surabaya Post*, 3 November 1998). Wiranto yang saat itu menjadi panglima ABRI segera menggalang massa yang mendukung SI MPR untuk diadakannya pasukan Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa), praktik yang cenderung membawa banyak orang terlibat dalam suasana politik praktis. Meskipun ada beberapa keterangan yang menyebut bahwa pembentukan pamswakarsa tidak dilakukan oleh jajaran ABRI, melainkan murni dari inisiatif masyarakat, praktik pamswakarsa menjadi penegas tujuan untuk dapat mencegah dan menghentikan aksi kerusuhan yang terjadi di ibukota menjelang diadakannya SI MPR 1998. Selain itu, pamswakarsa yang telah ada di Jawa Timur juga ditugaskan kembali untuk mengamankan SI MPR 1998 (*Surabaya Post*, 7 November 1998).

Massa yang pro terhadap SI MPR ini sebagian besar berasal dari organisasi umat Islam seperti Furkon, KISDI, Brigade Hizbullah BKUI, GPI, Forum Masyarakat Madura, dan Mahasiswa Islam Bandung. Sebagian besar anggota pamswakarsa masih berusia muda dan duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, selain yang sudah berusia dewasa dan menikah (“Pamswakarsa dari Jatim ke Ibukota”, 10 November 1998). Sejumlah pertemuan digelar untuk menyatukan pandangan terhadap keberhasilan pelaksanaan SI MPR 1998 dan menentang pihak-pihak yang ingin menggagalkan SI MPR dengan membuat Pamswakarsa (*Tempo*, 10 November 1998).

Usaha dominasi ABRI juga tergambar jelas ketika melakukan koordinasi dengan berbagai ormas Islam untuk pembentukan pamswakarsa di Jabodetabek dan berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam beberapa aksi yang dilakukan, pamswakarsa mengenakan ikat kain putih yang bertuliskan “Pamswakarsa pendukung SI MPR” dan tertulis pula kalimat dalam bahasa arab “*la illah illallah*” (“Pamswakarsa dari Jatim ke Ibukota,” 10 November 1998). Pasukan menarik banyak pemuda, baik yang berafiliasi dengan ormas maupun

tidak, yang tertarik untuk bergabung mengingat terdapat upah yang cukup, meskipun terdapat kritik dari beberapa pihak terkait suplai anggota Pamswakarsa yang berasal dari berbagai daerah yang mestinya bertugas mengamankan daerah dan wilayah masing-masing dari gangguan dari luar (*Surabaya Post*, 11 November 1998).

Pada hari pertama bertugas, pamswakarsa melakukan penjagaan ketat atas SI MPR. Setelah dilaksanakan pengamanan pada hari pertama, banyak kritik yang ditunjukkan kepada pamswakarsa. Banyak yang menginginkan pamswakarsa ditarik dari pengamanan SI MPR. Hal ini disebabkan pada hari pertama pamswakarsa melakukan tindakan sewenang-wenang dengan melakukan pengeroyokan terhadap massa anti-SI MPR. Memori kolektif masyarakat yang tertuju pada “persenjataan” sipil. Sebagian anggota pamswakarsa juga membawa bambu runcing (“Negara Melegalkan Perang Sipil melalui Pamswakarsa,” 14 November 1998) senjata yang samayang digunakan para pejuang republik ketika masa perang revolusi.

“Sipil yang di-tentara-kan” seperti menjadi sebuah kelaziman tersendiri. Sejumlah kelompok masyarakat dengan tingkat politis yang lebih sempit sering memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan mereka, hampir menjadi sebuah hal yang lazim di masa transisi ini yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Beberapa di antaranya memang didasarkan pada prinsip-perinsip keagamaan tertentu yang dikaitkan dengan tradisi masyarakat lokal, sebagaimana yang terjadi di Gresik (“Forum Masyarakat Bentuk Tentara Sipil, 4 November 1999), akan tetapi di bagian kelompok yang lain justru tertuju pada penguasa-penguasa setempat yang dijadikan sasaran (“Ada Indikasi Rekayasa Politik,” 9 Juli 1998). Forum masyarakat Gresik mempunyai inisiatif membentuk tentara sipil yang bertugas membersihkan perilaku amoral yang mereka sebut sebagai “kotoran moral di kota santri,” seperti lokasi perjudian, ajang transaksi seks, dan tempat perkumpulan para peminum minuman keras. Kecenderungan perbuatan mereka bertindak merupakan sebuah dorongan nilai-nilai agama yang tertuju pada praktik diamnya pemerintah daerah diam. Sikap ragu pemerintah untuk menertibkan hal tersebut mendorong warga Gresik untuk membentuk tim yang akan diterjunkan di sekitar lokasi yang menjadi pusat permasalahan. Masyarakat menginisiasi koordinasi dengan para satgas, banser, kokam, dan lainnya untuk membahas. Mereka menginisiasi komunikasi antara petugas ketertiban maupun aparat keamanan yang terdiri dari Polres dan Kodim untuk melakukan tindakan preventif. Pihak kepolisian sebenarnya telah melakukan tindakan atas sejumlah hal yang dikeluhkan warga. Akan tetapi, permasalahan tersebut muncul kembali. Gagasan pembentukan “tentara sipil” disambut baik oleh kepolisian karena dianggap membantu mengurangi sebagian beban aparat (“Forum Masyarakat Bentuk Tentara Sipil, 4 November 1999).

SIMPULAN

Kedetailan regulasi dan sistem kenegaraan di negara yang baru terbentuk sering kali tidak diindahkan. Segala keteraturan yang tercipta di masa kolonial justru melegitimasi perubahan sistemik saat negara merdeka dipimpin oleh sekelompok orang yang berbeda. Dalam rangka pencarian format pemerintahan dan budaya kontrol terhadap masyarakat, negara kemudian tidak hanya bertumpu kepada sederet aturan yang ada dan cenderung tumpang-tindih, akan tetapi secara praktik meminta bantuan dari masyarakat untuk ikut bersama-sama berpartisipasi ke dalam proses perubahan. Sistem keamanan yang berlangsung sepanjang pascakolonial membuktikan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya tergantung kepada hukum negara secara normatif, melainkan juga kepada kesepakatan-kesepakatan informal antarmasyarakat dan aparaturnegara untuk membuat situasi masyarakat lebih kondusif. Sepanjang periode tersebut, sebagian masyarakat Jawa Timur percaya bahwa sistem keamanan swakarsa yang hampir tidak pernah tertulis dengan jelas dan detail merupakan pondasi penting bagi pembentukan keteraturan di masyarakat.

Pengadilan ganda dari negara dan masyarakat Jawa Timur menonjolkan ciri khas bagaimana sistem keamanan swakarsa bekerja. Dinamika penerapan siskam swakarsa dari yang sekadar melekat memori untuk “di-polisikan” yang lahir sejak masa kolonial Belanda, kemudian berkembang menjadi “di-tentara-kan” sampai periode masa reformasi. Tulisan ini akan lebih lengkap apabila muncul kajian tentang siskam swakarsa di tingkat kota atau desa.

DAFTAR PUSTAKA

“Ada Indikasi Rekayasa Politik” *Surabaya Post*, 9 Juli 1998.

- Anam, Choirul, dkk. 1997. *Siskam Swakarsa dalam Berbagai Sudut Pandang: Kerusuhan, Haram! Mendemo Penguasa Hanya Boleh dengan Ta'rif dan Wa'dhu*. Surabaya: Hasil Orientasi Siskam Swakarsa PW GP Ansor Jawa Timur.
- Asfar, Muhammad. 2003. *Wacana Pengembalian Koter: Pengembalian Fungsi Teritorial dari TNI ke Pemerintah Daerah*. Surabaya: PusDeHAM.
- "Awat Intimidasi dan Provokasi," *Kedaulatan Rakjat*, 12 Desember 1949.
- Barker, J. 2001. "State of Fear: Controlling the Criminal Contagion in Suharto's New Order." Dalam *Violence and the State in Suharto's Indonesia*, disunting oleh B. Anderson. New York: Southeast Asia Program Publications, Cornell University.
- Berger, Peter L. 1991. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Bourchier, D. 1990. "Crime, Law and State Authority in Indonesia." Dalam *State and Civil Society in Indonesia*, disunting Arief Budiman. Clayton, Victoria: Monash University, Asia Institute.
- Crouch, Harold. 1999. *Militer dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: Putaka Sinar Harapan.
- "Danrem: Gelombang Unjuk Rasa di Surabaya Mulai Menyimpang", *Surabaya Post*, 3 Juli 1998.
- "Endah Triwijati: Kami Sudah Kena Teror," *Surabaya Post*, 19 Juli 1998.
- Fealy, John Gregory. 2002. *Ulama and Politik in Indonesia: A History Nahdlatul Ulama, 1952-1967*. Dalam *Islam and Civil Society in Indonesia: the case of the Nahdlatul Ulama*, Robin Brush. Washington: Universitas Washington.
- "Jangan Beralpang dari Siskamling," *Majalah Historia*, 20 Oktober 2010.
- Kristiansen. 2003. "Violent Youth Groups in Indonesia: The Cases of Yogyakarta and Nusa Tenggara Barat 2003." *SOJOURN* 18 (1).
- Kusumah, Mulyana W. 1988. *Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu Perspektif Kriminologi*. Jakarta: YLBHL.
- Kurniawan, Arief Dwi. 2009. "Massa -33." Surabaya: Universitas Airlangga.
- Lindsey, T. 2001. "The Criminal State: Premanisme and the New Indonesia." Dalam *Indonesia Today: Challenges of History*, disunting oleh G. Lloyd dan S. Smith. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Mulyana, Slamet. 2005. *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*. Yogyakarta: LKIS.
- "Negara Melegalkan Perang Sipil melalui Pamswakarsa," *Surabaya Post*, 14 November 1998.
- Noorhaidi, Hasan. 2005. "Laskar Jihad: Islam, Militancy and The Quest For Identity In Post-New Order Indonesia." Leiden dan Utrecht: ISIM/University of Utrecht.
- Nordholt, Henk Schulte dan Gerry van Klinken. 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- "Pamswakarsa dari Jatim ke Ibukota," *Surabaya Post*, 10 november 1998.

- Reeve, David. 2013. *Golkar: Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran, dan Dimanikanya*. Depok: Komunitas Bambu.
- Ryter, L. 2001. "Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Suharto's Order." Dalam *Violence and the State in Suharto's Indonesia*, disunting oleh B. Anderson. New York: Southeast Asia Program Publications, Cornell University.
- Setiono, Benny G. 2008. *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Siegel, James T. 1986. *Solo in the New Order: Language and Hierarchy in an Indonesian City*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Suwarno. 1995. *Dari Azayookai dan Tonarigumi ke Rukun Kampung dan Rukun Tetangga di Yogyakarta (1942-1989): Sebuah Tinjauan Historis sebuah Tinjauan Historis*. Yogyakarta: Pusat Studi dan Dokumentasi Sejarah Indonesia Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma,.
- "Tembakan Polisi Dibalas Acungan Senjata Tajam," *Surabaya Post*, 1 November 1999.
- "Tentara Sipil Pengaman Masyarakat," *Surabaya Post*, 7 Juni 1998
- Van der Kroef, J.M. 1999. "Petrus': Patterns of Prophylactic Murder in Indonesia." *Asian Survey'y* (1985):745-59; Pemberton "Open Secrets: Excerpts from Conversations with a Javanese Lawyer, and a Comment" dalam V.L. Rafael. *Figures of Criminality in Indonesia, the Philippines and Colonial Vietnam*. New York: Southeast Asia Program Publications, Cornell University.
- Wirayuda, Arya W. 2011. *Dari Klaim Sepihak Hingga Land Reform*. Yogyakarta: STPN Press.
- Wiyata, Latif. 2006. *Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKiS.